



**PUTUSAN**

**Nomor : 35 /Pid.B/2017/PN. Srl.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : M. SOEP Bin ROJALI.  
Tempat lahir : Pulau Kidak.  
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Mei 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Pulau Kidak Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara Propinsi Sumatera Selatan.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Tani.
- II. Nama Lengkap : ANWAR Bin SYUKUR.  
Tempat lahir : Teluk Rendah.  
Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Januari 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT. 03 Dusun Benso Desa Pemuncak Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa I ditangkap tanggal 06 Januari 2017.

Terdakwa I ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik Sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017;

*Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 1 dari 19 halaman*



3. Penuntut Umum Sejak tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;

4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;

Terdakwa II dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena telah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa-Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **M.SOEP Bin ROZALI (Alm)** dan Terdakwa 2 **ANWAR BIN SYUKUR (Alm)**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **pencurian dalam keadaan yang memberatkan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **M.SOEP Bin ROZALI (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Terdakwa 2 **ANWAR BIN SYUKUR (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Merk Mitshubishi jenis Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 9718 SK, Nomor Rangka MHMU5TU2EBK049097, Nomor Mesin 4G15-G21740 atas nama Marbawi.
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Merk Mitshubishi jenis Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 9718 SK.

**Dikembalikan kepada saksi Marbawi Bin Abdul Majid.**

*Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 2 dari 19 halaman*



4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, karena para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa **M.SOEP Bin ROZALI (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **ANWAR BIN SYUKUR (Alm)** dan sdr.Sadam (Dpo) pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017, sekira pukul 02.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2017, atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di rumah saksi Marbawi Bin Abdul Majid yang beralamat di RT. 03 Dudun Berau Desa Kampung VII Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,*** dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 03 Januari 2017, sekira Pukul 00.00 Wib, pada saat Terdakwa 2 sedang berada dirumah kemudian sdr.Sadam menelpon Terdakwa 2 untuk mencari lokak duit dengan mengatakan “*ayok ndan kito nyari lokak duit*” Terdakwa 2 jawab “*kerumah be kito cerito*”, setelah itu sekira pukul 00.30 Wib sdr.Sadam dan Terdakwa 1 datang kerumah Terdakwa 2 dan berunding di rumah Terdakwa 2, dan sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa 2 bersama-sama Terdakwa 1 dan sdr.Sadam langsung pergi ke Desa Berau Kec.Cermin Nan Gedang Kab.Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor milik sdr.Sadam dengan bonceng

Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 3 dari 19 halaman



tiga, setelah sampai di Desa Berau Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun sekira pukul 01.30 Terdakwa 2 bersama-sama Terdakwa 1 dan sdr. Sadam melihat situasi di sekitar rumah saksi Marbawi Bin Abdul Majid dalam keadaan sepi, Terdakwa 2 bersama-sama Terdakwa 1 langsung mendekati 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T warna Hitam milik saksi Marbawi Bin Abdul Majid yang sedang diparkir digarasi samping rumah saksi Marbawi Bin Abdul Majid dan Terdakwa 2 langsung masuk ke mobil Colt T sebelah kiri dikarenakan pintu tersebut sudah rusak dan Terdakwa 1 menunggu di dekat mobil tersebut sambil melihat situasi.

- Bahwa kemudian Terdakwa 2 dengan menggunakan Kunci T milik Terdakwa 2 membuka kunci kontak mobil Colt T tersebut kemudian Terdakwa 2 menggabungkan kabel kontak mobil Colt T milik saksi Marbawi dan setelah hidup Terdakwa 2 memanggil Terdakwa 1 dan sdr. Sadam untuk mendorong mobil milik saksi Marbawi ke arah jalan dan setelah sampai di jalan Terdakwa 2 langsung menghidupkan mobil tersebut dan tanpa seizin dari saksi Marbawi Bin Abdul Majid Terdakwa 2 langsung membawa mobil Colt T milik saksi Marbawi.
- Bahwa setelah Terdakwa 2 bersama-sama Terdakwa 1 dan sdr. Sadam berhasil membawa mobil Colt T milik saksi Marbawi kemudian Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 dan sdr. Sadam langsung membawa mobil Colt T milik saksi Marbawi ke daerah Rawas dan menjualnya kepada sdr. Agus (Dpo) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan mobil Colt T milik saksi Marbawi tersebut Terdakwa 1 mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa 2 mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sdr. Sadam sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 dan sdr. Sadam (Dpo), saksi Marbawi Bin Abdul Majid menderita kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**----- Perbuatan Terdakwa 1 M.SOEP Bin ROZALI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa 2 ANWAR BIN SYUKUR (Alm) dan Sdr. Sadam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.**

*Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 4 dari 19 halaman*



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut. Terdakwa-Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksudnya dan Terdakwa- Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, surat dan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **MARBAWI BIN ABDUL MAJID**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017, di rumah Saksi di R.T. 03 Dusun Berau Desa Kampung VII Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun, mobil milik saksi hilang.
- Bahwa mobil Saksi yang hilang berupa 1 (satu) Unit Mobil jenis Colt T Mitshubishi Warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9718 SK Nomor Rangka:MHMU5TU2EBK049097 dan Nomor Mesin: 4615-621740.
- Bahwa posisi mobil tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa, yaitu diparkirkan di garasi yang berada di samping rumah Saksi.
- Bahwa posisi kepala mobil menghadap ke luar ke arah jalan samping rumah dan pintu mobil saat diparkirkan dalam kondisi terkunci.
- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan mobil tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira 14.00 Wib, dan mobil tersebut Saksi I parkirkan di garasi samping rumah Saksi sekira pukul 16.00 Wib.
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut sudah lunas.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wib, pada saat Saksi sedang berada di rumah dan mau membuka warung, saat itu istri Saksi yaitu saksi Asmaril memanggil Saksi dan berkata "*mano mobil kito*" dan Saksi menjawab "*ado di samping rumah*" lalu saksi Asmaril mengatakan "*lah berangkat Mobil tu*" setelah itu Saksi langsung pergi mengecek ke garasi mobil yang berada di samping rumah dan ternyata mobil milik Saksi yang sebelumnya Saksi parkirkan di garasi tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 5 dari 19 halaman





- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk membawa mobil saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ASMARIL BINTI MENAH**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017, di rumah Saksi di Rt 03 Dusun Berau Desa Kampung VII Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun telah hilang 1 (satu) Unit Mobil jenis Colt T Mitshubishi Warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9718 SK Nomor Rangka: MHMU5TU2EBK049097 dan Nomor Mesin: 4615-621740.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira Pukul 05.30 Wib Saksi berada dirumah dan bangun untuk memasak dan mencuci baju, setelah Saksi selesai mencuci baju kemudian Saksi pergi keluar dan untuk menjemur kain yang telah Saksi cuci tersebut dan pada saat itu sekira Pukul 06.30 Wib Saksi menjemur kain diluar Saksi melihat mobil yang di parkir di garasi samping rumah sudah tidak ada lagi.
- Bahwa kemudian Saksi masuk kedalam dan menanyakan kepada suami Saksi yaitu saksi Marbawi Bin Abdul Majid (Alm), dan Saksi menanyakan "*mano mobil?*" kemudian saksi Marbawi menjawab "*ado lah disamping rumah*", kemudian Saksi mengatakan ke saksi Marbawi "*mobil tu dak lagi disitu*".
- Bahwa kemudian Saksi Marbawi langsung keluar dan melihat mobil yang sudah ia parkir di dalam garasi samping rumah Saksi tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Marbawi langsung menelpon keluarga dan mengatakan mobil nya sudah tidak ada lagi di dalam garasi samping rumah milik nya tersebut, setelah itu Saksi Marbawi dan Saksi masuk kedalam rumah dan mengecek apakah kunci masih ada di gantungan di dalam rumah Saksi.
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah ternyata kunci Mobil tersebut masih ada, setelah beberapa saat kemudian Saksi Marbawi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Limun agar bisa di tindak lanjuti.
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut sudah lunas.

Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 6 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta) Rupiah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I M. SOEP Bin ROZALI dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017, sekira pukul 03.00 Wib, di Dusun Berau Desa kampung VII Kec. Cermin Nan Gedang dan Terdakwa 1 melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa 1 yaitu Terdakwa 2 dan sdr. Sadam.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan 2 (Dua) orang rekan Terdakwa yaitu Terdakwa 2 dan sdr. Sadam, sedang yang diambil Terdakwa 1 yaitu 1 (Satu) Unit Mobil Mitshubishi merk Colt T warna Hitam.
- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan sdr. Sadam mencuri 1 (satu) Unit mobil Colt T tersebut dengan cara teman Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 dan sdr. Sadam mendorong mobil tersebut keluar dari bagasi milik korban kebutuhan bagasi tersebut tidak mempunyai pintu kemudian setelah di jalan Terdakwa 2 langsung menghidupkan mobil tersebut dengan menggunakan Kunci T yang digunakan oleh Terdakwa 2 dan setelah hidup kami langsung pergi meninggalkan rumah korban.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 03 Januari 2017, sekira Pukul 00.00 Wib, pada saat itu Terdakwa 1 bersama sdr. Sadam berada di Desa Sungai Daup, tidak lama kemudian sdr. Sadam menghubungi Terdakwa 2 melalui Via SMS sekira pukul 00.30 Wib, dan kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa 1 bersama sdr. Sadam langsung pergi ke tempat Terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Sadam setibanya di rumah Terdakwa 2 sekira pukul 01.30 Wib, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta sdr. Sadam membicarakan rencana pencurian tersebut,

Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 7 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah setengah jam kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan sdr. Sadam langsung pergi ke Dusun Berau Desa Kampung VII Kec.Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor milik sdr.Sadam bonceng tiga.

- Bahwa setiba Terdakwa 1 dan teman Terdakwa 1 di Dusun Berau Desa kampung VII Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun sekira pukul 02.30 Wib tersebut kemudian kami berhenti di samping masjid yang berjarak tidak jauh dari rumah korban kurang lebih 10 meter dan kami lagi meilhat situasi di dekat rumah korban dan pada saat itu situasi didekat rumah korban sepi,setelah itu tidak lama kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung berjalan kaki menuju rumah korban dan sdr. Sadam menunggu di motor.
- Bahwa setibanya di garasi mobil rumah korban lalu Terdakwa 2 masuk kedalam mobil dari pintu mobil sebelah kiri pada saat Terdakwa 2 berada di dalam mobil posisi Terdakwa 1 pada saat itu berada di samping pintu mobil sebelah kiri dan kemudian Terdakwa 1 berjalan keluar memanggil sdr. Sadam untuk mendorong mobil tersebut ke arah jalan keluar garasi, setiba di jalan besar kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah korban kemudian sdr. Sadam langsung pergi menuju motor nya yang di simpan di samping masjid.
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung menghidupkan mobil tersebut dengan menggunakan kunci T dan langsung membawa mobil tersebut lewat jalan panti menuju ke Desa Pulau Melako Kec.Batin VIII melalui jalan penghubung antara Desa Lubuk Resam dan Desa Panti Kec.Sarolangun.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil yang Terdakwa 1 curi bersama Terdakwa 2 serta sdr. Sadam tersebut Terdakwa 1 bawa ke Desa Pulau Melako untuk disimpan sementara, kemudian setelah 1 (satu) hari kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjemput mobil tersebut kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung membawa mobil tersebut ke Desa Sungai Baung Kec. Rawas Ulu untuk dijual,
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil pick Up Colte tersebut Terdakwa 1 serahkan kepada sdr.Agus untuk dijual,dan hasil penjualan tersebut sebanyak Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta Rupiah).

*Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 8 dari 19 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa 2 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sdr. Sadam sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) menerangkan.
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa 1 terima sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa 1 pergunakan untuk membayar hutang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 berikan untuk ibu Terdakwa 1 Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa 1 kasih untuk sdr. Sadam untuk bikin motor Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1 berikan lagi untuk sdr. Agus Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa 1 bayar hutang kepada teman Terdakwa 1 di Sarolangun yaitu sdr. Beni Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian sisanya Terdakwa 1 belikan kebutuhan sehari-hari dan traktir teman Terdakwa 1 makan,minuman dan beli rokok.
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) Unit mobil Pick Up Colte milik saksi Marbawi tersebut Terdakwa 1 tidak ada meminta izin kepada saksi Marbawi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017, sekira pukul 03.00 Wib, di Dusun Berau Desa kampung VII Kec. Cermin Nan Gedang dan Terdakwa 2 melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa 2 yaitu Terdakwa 1 dan sdr. Sadam.
- Bahwa Terdakwa 2 melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan 2 (Dua) orang rekan Terdakwa 2 yaitu Terdakwa 1 dan sdr. Sadam, sedang yang diambil Terdakwa 2 yaitu 1 (Satu) Unit Mobil Mitshubishi merk Colt T warna Hitam.
- Bahwa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 dan sdr. Sadam mencuri 1 (satu) Unit mobil Colte tersebut dengan cara Terdakwa 2 membuka pintu mobil Milik saksi Marbawi yang sebelah kiri karena pada saat itu pintu mobil korban yang sebelah kiri tidak dikunci dan kemudian Terdakwa 2 dan teman Terdakwa 2 serta sdr.Sadam pertama menunggu di luar dan melihat di seputaran rumah milik korban.

Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 9 dari 19 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 yang menunggu Terdakwa 2 di pintu sebelah kiri kemudian membantu Terdakwa 2 untuk mendorong mobil bersama sdr.Sadam mendorong mobil ke arah jalan, selanjutnya mobil tersebut Terdakwa 2 hidupan dengan menggunakan Kunci T lalu menggabungkan kabel mobil tersebut dan setelah mobil hidup Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 serta sdr.Sadam langsung pergi.
- Bahwa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 dan sdr.Sadam pada saat itu kondisi dan situasi ataupun didekat rumah korban dalam keadaan sepi dan tidak orang atau kendaraan yang melintas pada saat itu.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 03 Januari 2017, sekira Pukul 00.00 Wib, pada saat itu Terdakwa 2 berada dirumah kemudian sdr.Sadam menelpon Terdakwa 2 untuk mencari lokak duit kemudian sdr.Sadam mengatakan “*ayok ndan kito nyari lokak duit* “ kemudian Terdakwa 2 menjawab “*kerumah be kito cerito* “, setelah itu sekira pukul 00.30 Wib. Sdr.Sadam dan Terdakwa 1 datang kerumah Terdakwa 2 dan berunding di rumah Terdakwa 2, dan sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 dan sdr. Sadam langsung pergi ke Desa Berau Kec.Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Sadam dengan bonceng tiga.
- Bahwa setelah sampai disana sekira pukul 01.30 kami melihat situasi di sekitaran rumah korban, dan kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 dan sdr.Sadam mendekati mobil milik saksi Marbawi, dan sdr. Sadam menunggu di dekat motor samping masjid dan sambil melihat situasi diseputaran rumah saksi Marbawi, dan Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 langsung mendekati mobil milik saksi Marbawi dan Terdakwa 2 langsung masuk pintu sebelah kiri dan pintu mobil sebelah kiri kebutulan sudah rusak dan bisa di buka, dan Terdakwa 1 menunggu di dekat mobil tersebut sambil melihat situasi di seputaran rumah korban .
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 dengan menggunakan Kunci T membuka kunci kontak mobil tersebut dan lalu menggabungkan kabel kontak mobil milik saksi Marbawi setelah mobil tersebut terbuka Terdakwa 2 hidupan injeksinya dengan menggabungkan kabel kontak mobil milik saksi Marbawi, dan setelah itu Terdakwa 2 memanggil Terdakwa 1 dan sdr.Sadam untuk mendorong mobil tersebut kearah jalan setelah sampai di

Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 10 dari 19 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Terdakwa 2 langsung menghidupkan mobil tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi Marbawi.

- Bahwa kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 langsung menghidupkan mobil tersebut dengan menggunakan kunci T dan langsung membawa mobil tersebut lewat jalan panti menuju ke Desa Pulau Melako Kec.Batin VIII melalui jalan penghubung antara Desa Lubuk Resam dan Desa Panti Kec.Sarolangun.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil yang Terdakwa 1 curi bersama teman Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 serta sdr.Sadam tersebut Terdakwa 2 bawa ke Desa Pulau Melako untuk disimpan sementara, kemudian setelah 1 (satu) hari kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 menjemput mobil tersebut kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 langsung membawa mobil tersebut ke Desa Sungai Baung Kec. Rawas Ulu untuk dijual.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil pick Up Colte tersebut Terdakwa 2 serahkan kepada sdr.Agus untuk dijual,dan hasil penjualan tersebut sebanyak Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa 2 mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa 1 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sdr. Sadam sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa 2 terima sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa 2 pergunakan untuk membayar hutang sekolah anak Terdakwa 2 dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 sisanya tinggal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa 2 bayar hutang pendaftaran sekolah anak Terdakwa 2.
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) Unit mobil Pick Up Colte milik saksi Marbawi tersebut Terdakwa 2 tidak ada meminta izin kepada saksi Marbawi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 ( Satu ) buah BPKB Mobil Merk Mitshubishi jenis Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 9718 SK, Nomor Rangka MHMU5TU2EBK049097, Nomor Mesin 4G15-G21740 atas nama Marbawi.
- 1 ( Satu ) Buah Kunci Kontak Mobil Merk Mitshubishi jenis Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 9718 SK;

*Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 11 dari 19 halaman*



yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 03 Januari 2017, sekira Pukul 00.00 Wib, pada saat Terdakwa 2 sedang berada dirumah kemudian sdr.Sadam menelpon Terdakwa 2 untuk mencari lokak duit dengan mengatakan “ayok ndan kito nyari lokak duit” Terdakwa 2 jawab “kerumah be kito cerito”, setelah itu sekira pukul 00.30 Wib sdr.Sadam dan Terdakwa 1 datang kerumah Terdakwa 2 dan berunding di rumah Terdakwa 2, dan sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa 2 bersama-sama Terdakwa 1 dan sdr.Sadam langsung pergi ke Desa Berau Kec.Cermin Nan Gedang Kab.Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor milik sdr.Sadam dengan bonceng tiga, setelah sampai di Desa Berau Kec.Cermin Nan Gedang Kab.Sarolangun sekira pukul 01.30 Terdakwa 2 bersama-sama Terdakwa 1 dan sdr.Sadam melihat situasi di sekitar rumah saksi Marbawi Bin Abdul Majid dalam keadaan sepi, Terdakwa 2 bersama-sama Terdakwa 1 langsung mendekati 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T warna Hitam milik saksi Marbawi Bin Abdul Majid yang sedang diparkir digarasi samping rumah saksi Marbawi Bin Abdul Majid dan Terdakwa 2 langsung masuk ke mobil Colt T sebelah kiri dikarenakan pintu tersebut sudah rusak dan Terdakwa 1 menunggu di dekat mobil tersebut sambil melihat situasi.
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 dengan menggunakan Kunci T milik Terdakwa 2 membuka kunci kontak mobil Colt T tersebut kemudian Terdakwa 2 menggabungkan kabel kontak mobil Colt T milik saksi Marbawi dan setelah hidup Terdakwa 2 memanggil Terdakwa 1 dan sdr.Sadam untuk mendorong mobil milik saksi Marbawi ke arah jalan dan setelah sampai di jalan Terdakwa 2 langsung menghidupkan mobil tersebut dan tanpa seizin dari saksi Marbawi Bin Abdul Majid Terdakwa 2 langsung membawa mobil Colt T milik saksi Marbawi.
- Bahwa setelah Terdakwa 2 bersama-sama Terdakwa 1 dan sdr.Sadam berhasil membawa mobil Colt T milik saksi Marbawi kemudian Terdakwa 1

Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 12 dari 19 halaman



bersama-sama dengan Terdakwa 2 dan sdr.Sadam langsung membawa mobil Colt T milik saksi Marbawi ke daerah Rawas dan menjualnya kepada sdr.Agus (Dpo) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan mobil Colt T milik saksi Marbawi tersebut Terdakwa 1 mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa 2 mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sdr.Sadam sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 dan sdr. Sadam (Dpo), saksi Marbawi Bin Abdul Majid menderita kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu: melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada malam hari
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

*Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 13 dari 19 halaman*





Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab menurut hukum, dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa-Terdakwa bernama M. SOEP BIN ROZALI dan ANWAR BIN SYUKUR yang ternyata Terdakwa-Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa-Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu.**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis. Apabila dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa yang menyatakan bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Sadam telah memindahkan sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) Unit Mobil jenis Colt T Mitshubishi Warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9718 SK, Nomor Rangka : MHMU5TU2EBK049097 dan Nomor Mesin : 4615-621740 milik saksi **MARBAWI Bin ABDUL MAJID** sebelum akhirnya para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas barang yang diambil oleh para Terdakwa memiliki nilai ekonomis sebagaimana disebutkan diatas.

*Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 14 dari 19 halaman*



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, Bahwa unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi – saksi yang dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa dipersidangan, telah ditemukan fakta hukum yang menerangkan bahwa 1 (satu) Unit Mobil jenis Colt T Mitshubishi Warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9718 SK, Nomor Rangka : MHMU5TU2EBK049097 dan Nomor Mesin : 4615-621740 yang diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah milik saksi **MARBAWI Bin ABDUL MAJID** seluruhnya dan bukanlah milik para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah – olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata - mata tergantung kepada kemauannya. Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa para Terdakwa tanpa seizin saksi **MARBAWI BIN ABDUL MAJID** telah mengambil barang milik saksi **MARBAWI BIN ABDUL MAJID** seolah – olah barang tersebut adalah milik para Terdakwa sendiri, atau menurut kemauan para Terdakwa sendiri, dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut adalah masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 5. Dilakukan pada malam hari;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa para Terdakwa tanpa seizin saksi **MARBAWI Bin ABDUL MAJID** telah mengambil barang milik saksi **MARBAWI Bin ABDUL MAJID** yang dilakukan pada malam hari atau dini hari atau dilakukan pada saat matahari belum terbit, dan dari keterangan saksi **MARBAWI Bin ABDUL MAJID** dimana saksi **MARBAWI Bin ABDUL MAJID** terakhir kali memarkirkan 1 (satu) Unit Mobil jenis Colt T Mitshubishi Warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9718 SK milik saksi pada hari Jum'at tanggal

*Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 15 dari 19 halaman*



30 Desember 2016 sekira 14.00 Wib, yang mana digunakan untuk membawa Petai dari Dusun Pulau Teluk dan mobil tersebut diparkirkan di garasi samping rumah Saksi Marbawi sekira pukul 16.00 Wib dalam keadaan terkunci, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djijsman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira Pkl 02.30 Wib di rumah saksi Marbawi Bin Abdul Majid yang beralamat di RT.03 Dudun Berau Desa Kampung VII Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Sadam (Dpo) dilakukan oleh para Terdakwa dengan satu kesatuan maksud dan satu kesatuan kehendak bersama.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa Karena unsur ini bersifat alternatif, maka kami akan langsung merujuk salah satu unsur yang kami anggap terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu **dengan merusak** dan apabila salah satu unsure itu terbukti maka unsure lainnya dapat diabaikan.

*Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 16 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Mobil jenis Colt T Mitshubishi Warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9718 SK milik saksi Marbawi dilakukan dengan cara, menggunakan Kunci T milik Terdakwa 2 membuka kunci kontak mobil Colt T tersebut kemudian Terdakwa 2 menggabungkan kabel kontak mobil Colt T milik saksi Marbawi dan setelah hidup Terdakwa 2 memanggil Terdakwa 1 dan sdr.Sadam untuk mendorong mobil milik saksi Marbawi kearah jalan dan para Terdakwa berhasil mengambil dan membawa 1 (satu) Unit Mobil jenis Colt T Mitshubishi Warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9718 SK milik saksi Marbawi dan kemudian langsung dijual ke daerah Rawas kepada sdr.Agus (Dpo) seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 17 dari 19 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 ( Satu ) buah BPKB Mobil Merk Mitshubishi jenis Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 9718 SK, Nomor Rangka MHMU5TU2EBK049097, Nomor Mesin 4G15-G21740 atas nama Marbawi.
- 1 ( Satu ) Buah Kunci Kontak Mobil Merk Mitshubishi jenis Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 9718 SK;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini benar milik saksi MARBAWI BIN ABDUL MAJID maka dikembalikan kepada saksi MARBAWI BIN ABDUL MAJID;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. M. SOEP Bin ROJALI DAN Terdakwa II. ANWAR Bin SYUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. SOEP Bin ROJALI dengan

*Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 18 dari 19 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**. Terdakwa II.

ANWAR Bin SYUKUR dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 ( Satu ) buah BPKB Mobil Merk Mitshubishi jenis Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 9718 SK, Nomor Rangka MHMU5TU2EBK049097, Nomor Mesin 4G15-G21740 atas nama Marbawi.
  - 1 ( Satu ) Buah Kunci Kontak Mobil Merk Mitshubishi jenis Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 9718 SK.

**Dikembalikan kepada saksi Marbawi Bin Abdul Majid.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 oleh kami PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H. dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri ANDIKO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa .

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**MUHAMMAD AFFAN, S.H.**

**PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.**

**IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ANDI MADDUMASE, S.H.**

*Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 19 dari 19 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)